

Tindakan Kolektif Jaringan Rakyat Miskin Kota Pada Isu Legalitas Tanah Bersengketa Di Kampung Susun Aquarium

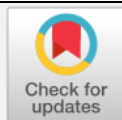
Hitana Mushthafa Agraprana^{1*}, Koos Savira Prameswari¹, Muhammad Dandi¹, Muhammad Muzakki Romadhon¹, dan Putri Ayu Indah Sari¹

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

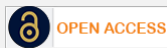
*Korespondensi: hitanamushtahafa25@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 05 Juli, 2022;
Diterima: 18 Agustus, 2022;
Dipublikasi: 30 Agustus, 2022;



Copyright © 2022. Owned by Author(s), published by Polikrasi

This is an open-access article.
License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Agraprana, H. M., Prameswari, K. S., Dandi, M., Romadhon, M. M., & Sari, P. A. I (2022). Tindakan Kolektif Jaringan Rakyat Miskin Kota Pada Isu Legalitas Tanah Bersengketa Di Kampung Susun Aquarium. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 33-42

ABSTRAK

Abstrak, Isu legalitas tanah menjadi agenda JRMK sebagai tuntutan pemenuhan janji kampanye politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pilkada 2017. Anies Baswedan menjanjikan akan memberikan hak berupa legalitas tanah di tanah yang bersengketa. Akan tetapi, janji tersebut belum terlaksana hingga akhir periode Anies. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fokus dan isu utama dalam advokasi gerakan JRMK dalam kasus legalitas tanah di Kampung Susun Aquarium, Selain itu, untuk mengetahui Mobilizing Structures gerakan advokasi JRMK Jakarta dan bagaimana cara JRMK mengelola sumber daya gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi mendalam. Hasil penelitian ini melihat bahwa fokus utama JRMK melakukan advokasi adalah menuntut agar status kepemilikan rumah susun dapat menjadi hak milik. Upaya JRMK mengawal isu legalitas tanah di Kampung Susun Aquarium adalah dengan memanfaatkan kontrak politik antara JRMK dengan Anies Baswedan. Tindakan kolektif yang dilakukan JRMK dalam mengangkat legalitas tanah membuktikan bahwa aktivitas gerakan sosial JRMK membawa kesempatan dalam merubah kebijakan perkotaan. Pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya yang dimiliki merupakan indikator penting untuk menentukan keberhasilan gerakan warga Kampung Aquarium. Melalui proses pelebaran relasi dan jumlah massa, gerakan tidak hanya memperluas sumber daya, tetapi meningkatkan kapasitas dan kekuatan gerakan

terhadap struktur kota.

Abstract, *The issue of legality is on the JRMK agenda as a fulfillment of the political campaign promise of the Governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan in the 2017 Pilkada. Anies Baswedan promised to give legal rights to land in disputed areas. However, this promise has not been fulfilled until the end of the Anies period. The purpose of this study is to find out the main focus and issues in the advocacy of the JRMK movement in the case of land legality in Kampung Susun Aquarium, in addition, to find out the Mobilizing Structures of the JRMK Jakarta advocacy movement and how JRMK manages the resources of the movement. This study uses a qualitative method by conducting interviews and in-depth observations. The results of this study see that the main focus of JRMK in advocating is to demand that the ownership status of the flats can be owned. JRMK's effort to oversee the issue of land legality in the Kampung Susun Aquarium is to take advantage of the political contract between JRMK and Anies Baswedan. The actions taken by JRMK in raising the legality of land proved that JRMK's social activities took the opportunity to change policies. Management and organization of owned resources is an important indicator to determine the success of the Kampung Aquarium community movement. Through the process of widening relations and the number of masses, the movement does not only need to increase resources, but increase the capacity and strength of the movement to the city structure.*

Keywords: *Advokasi; Legalitas Tanah; Mobilisasi Sumber Daya; Tindakan Kolektif*

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, gerakan sosial merupakan tindakan atau aksi kolektif (collective action) yang memiliki tujuan dan bersifat berkelanjutan. Dalam hal ini, tindakan kolektif sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, dan memberikan pengaruh dari kepentingan kelompok. Namun, sebuah tindakan kolektif dapat dikatakan sebagai gerakan sosial harus memenuhi tiga prasyarat dalam tindakannya, yakni adanya isu yang diangkat (framing procces), jaringan sosial (structure mobilization), dan kepentingan politik (political opportunities). Menurut pandangan Durkheim, tindakan kolektif terjadi karena dipengaruhi oleh adanya ketidaksenangan masyarakat dan adanya kepentingan individu.

Dalam mengkaji tentang gerakan sosial, penulis tertarik untuk mengambil topik gerakan sosial di bidang kelompok miskin kota. Dalam hal ini, penulis mengambil studi kasus tentang tindakan kolektif yang dilakukan salah satu jejaring sosial bernama Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta (JRMK) pada isu legalitas tanah di Kampung Susun Aquarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dibentuknya JRMK sendiri bertujuan untuk

memberdayakan kaum yang termarginalkan dalam pembangunan kota. Dalam melakukan pemberdayaan terdapat tiga metode yang dipakai yaitu, pengorganisasian, advokasi, dan jaringan.

Sejatinya, isu legalitas tanah yang menjadi agenda kepentingan dari JRMK disebabkan buah dari tuntutan pemenuhan janji kampanye politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pilkada 2017. Pada Kampanye Pilkada 2017, Anies Baswedan menjanjikan kepada masyarakat Jakarta yang terdampak penggusuran dan mendiami wilayah bersengketa, untuk diberikan hak berupa legalitas tanah di tanah yang bersengketa. Mengingat janji tersebut hingga memasuki tahun 2022 belum terlaksana, JRMK Jakarta memberikan seruan untuk melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 2 Februari 2022 guna menuntut Anies untuk merealisasikan janji kampanye politiknya. Namun, menariknya di tanggal 28 Februari 2022 Anies Baswedan mengundang JRMK Jakarta ke balai kota untuk menyampaikan aspirasinya, yang akhirnya membuat pihak JRMK membatalkan aksinya di tanggal 2 Februari 2022.

Hal tersebut telah menjadi pemicu utama penulis untuk membahas serta menganalisis tentang bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang menjadi fokus utama JRMK dalam mengadvokasi isu ini serta melihat bagaimana struktur mobilisasi JRMK sehingga kebijakan dapat berpihak pada warga Kampung Susun Akuarium. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui pengelolaan sumberdaya gerakan dan kepentingan politik apa yang dimiliki oleh JRMK Jakarta. Dengan demikian, masalah tersebut akan penulis kaji dan analisis pada pembahasan berikutnya.

2. Tinjauan Teoritis

Sebagai kajian teoritis, penulis menggunakan tiga teori dalam menganalisis kasus yang diantaranya teori tindakan kolektif (*collective action*), struktur mobilisasi (*Mobilization Structures*), dan Mobilisasi Sumber daya (*Resource Mobilizing Structure*).

a. Tindakan Kolektif (*Collective Action*)

Teori tindakan kolektif pertama kali dipopulerkan oleh Mancur Olson pada tahun 1971. Diketahui bahwa teori kolektif hadir karena adanya ketidakpuasan warga terhadap gagalnya program-program pembangunan di pedesaan pada tahun 1960 hingga 1970 an. Menurut Olson, pada hakikatnya tindakan kolektif hanya dapat terjadi jika adanya kerjasama di setiap individu ikut serta di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan ataupun manfaat yang lebih besar dari pengeluaran yang telah dikeluarkan (Olson, 1965).

Dalam hal ini, Olson berpandangan bahwa keuntungan dan kerugian suatu individu menjadi faktor yang lebih penting daripada keuntungan dan kerugian suatu kelompok. Selain itu, tindakan kolektif mempunyai tujuan reformasi atau adanya sebuah perubahan sosial, di mana suatu kelompok individu mengutarakan pendapat dan perasaan di ruang publik karena adanya ketidakpuasan secara kolektif serta mengubah suatu basis sosial dan politik yang tidak memenuhi tersebut (Olson, 1965).

Tindakan kolektif difokuskan sebagai tindakan untuk meningkatkan status, kekuasaan, hingga sebuah pengaruh. Dalam hal ini, Tajfel dan Turner memberikan pandangan bahwa tindakan *collective action* mampu meningkatkan status satu kelompok dari kelompok yang lain (Tajfel & Turner, 1986). Selain status, Wright, Taylor, & Moghaddam (1990) turut memberikan gagasan bahwa tindakan kolektif dilaksanakan karena adanya sekelompok individu yang

memiliki tujuan untuk membenahi kondisi dari kelompoknya. Selain itu, tindakan kolektif dapat mempermudah sebuah gerakan sosial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Macionis dalam Oman Sukmana, gerakan sosial adalah jenis paling penting dari tindakan kolektif. Dalam hal ini, gerakan sosial memiliki keterlibatan dan hubungan dalam tindakan kolektif seperti demonstrasi untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik (Sukmana, 2016).

b. Teori Struktur Mobilisasi (*Mobilization Structures*)

Menurut McCarthy dan Zald, gerakan tindakan kolektif tidak terlepas dari teori struktur mobilisasi dalam pelaksanaannya. Teori struktur mobilisasi menjadi alat utama yang digunakan oleh kelompok gerakan dalam mengatur mobilisasi dari setiap orang yang terlibat dalam suatu gerakan kolektif yang bersifat formal maupun informal (McAdam, et.al., 1996). Adapun fokus lainnya dalam gerakan kolektif, seperti fokus terhadap kelompok, jaringan informal, dan organisasi yang merupakan unsur dari konsep lainnya. Konsep teori lainnya yang dimaksud adalah teori mobilisasi sumber daya dalam tindakan kolektif. Teori mobilisasi sumber daya ini dinilai termasuk dalam dinamika organisasi yang melaksanakan tindakan kolektif. Teori ini pada dasarnya merupakan gerakan sosial yang mengubah perspektif atau fokusnya yang berawal hanya berisikan keluhan dari kelompok mayoritas menjadi tuntutan untuk segera mewujudkan solusi dari keluhan yang secara bersamaan juga berfokus pada proses dari mobilisasi gerakan tersebut.

Hal ini merujuk pada kesimpulan bahwa teori struktur mobilisasi yang diciptakan oleh McCarthy dan Zald memiliki korelasi dan kesinambungan dengan mobilisasi sumber daya gerakan sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dihasilkan berdasarkan pada teori struktur mobilisasi tersebut. Namun, pendekatan lainnya yang dihasilkan oleh teori struktur mobilisasi milik McCarthy dan Zald dinilai memiliki karakteristik yang beragam khususnya dalam proses pengaturan dan perencanaan suatu tindakan kolektif yang menciptakan perkembangan tersendiri dari setiap gerakan serta bentuk suatu organisasi (McAdam, et.al., 1996). Para ahli dan peneliti pun menempatkan pendekatan-pendekatan baru dalam jurnalnya bukan untuk memanfaatkan korelasi yang dimiliki antara karakteristik pendekatan, melainkan menempatkan fokusnya pada agenda penelitian yang terdapat dalam suatu dinamika organisasi gerakan sosial. Seperti contoh, pendekatan-pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan perbandingan dari gerakan-gerakan sosial yang terdahulu yang kemudian digunakan untuk memprediksi gerakan-gerakan sosial yang akan terjadi di kemudian hari atau masa depan.

c. Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resources Mobilizing Theory*)

Teori pengelolaan sumber daya atau Resource Mobilization Theory (RMT) pertama kali dipopulerkan oleh Anthony Oberschall. Menurutnya, Resource Mobilization memfokuskan pada tindakan sosial yang muncul dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu gerakan. Dalam RMT ini, faktor penentu dari keberhasilan dari suatu gerakan adalah faktor ekonomi dan politik. Teori ini dibangun atas asumsi bahwa gerakan sosial muncul karena adanya ketidakpuasan dan keresahan masyarakat. Selain itu, McCarthy dan Zald, dan Snow mengatakan bahwa Resource Mobilization Theory (RMT) menaruh perhatian pada aspek struktural, seperti misalnya ketersediaan sumberdaya penunjang jaringan sosial dalam tindakan kolektif yang ditekankan pada tindakan rasionalitas dalam suatu gerakan.

Berdasarkan pemikiran milik Canel, pendekatan Resource Mobilization Theory atau RMT merupakan suatu proses yang bersifat kontekstual atau proses yang berdasarkan pada pengelolaan sumber daya, perubahan politik, dan dinamika sosial. Dengan teori pendekatan ini, suatu gerakan sosial dapat memaksimalkan segala potensi yang bersumber pada struktur yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari suatu gerakan sosial tersebut. Dalam prosesnya, pendekatan ini dapat memantau para aktor gerakan sosial dalam pembentukan serta pengembangan strategi gerakan dan interaksi yang dilakukan terhadap lingkungan yang bertujuan untuk memperjuangkan segala kepentingan orang-orang dalam lingkungan tersebut. Dengan adanya gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut dapat mencerminkan hasil dari gerakan sosial itu sendiri yang tentunya bersifat terbuka dan mengandung strategi, beragam taktik, serta keputusan yang ditentukan oleh para aktor dalam suatu konteks interaksi konfliktual yang ada dan relasi kekuasaan.

Kemudian, menurut Pichardo dalam pendekatan RMT ini juga terdapat dua tipe model analisis (Pichardo, 1988). Pertama, The Political Process Models yang dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Dalam model ini disebutkan bahwa perubahan struktur kesempatan dalam tindakan kolektif, keberadaan jaringan (*network*), dan kaitan kelompok-kelompok tertindas yang bersifat berbentuk horizontal (*aggrieved groups*) merupakan faktor utama dalam penentuan tingkat keberhasilan suatu gerakan sosial (Pichardo, 1988). Model ini secara langsung menempatkan relasi yang dimiliki gerakan sosial dengan negara serta suatu sistem politik yang ada, dalam arti lain dapat disebutkan bahwa jika suatu negara bersifat represif dan kuat, maka suatu gerakan sosial akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya, begitupun sebaliknya. Selain itu, Pichardo juga berpendapat bahwa model ini secara tidak langsung menggarisbawahi betapa pentingnya kapasitas internal yang dimiliki dari suatu kelompok atau komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial. Pendapat ini serupa dengan pendapat milik Oberschall yang disebutkan dalam Locher, dimana tingkat keberhasilan serta kegagalan suatu organisasi gerakan sosial bertumpu pada kuantitas orang-orang yang dimiliki oleh suatu organisasi gerakan sosial tersebut, kemudian cara memanfaatkan atau mengarahkan mereka, lalu apa yang harus orang-orang tersebut korbankan dan upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi pihak oposisi atau *opponents* (Locher, 2002).

Selanjutnya model yang kedua adalah The Professional Organizer Models, model yang dikembangkan kembali oleh McCarthy dan Zald. Dalam tipe model ini, dinamika organisasional, pengelolaan sumber daya, dan kepemimpinan justru dinilai menjadi faktor tolak ukur utama keberhasilan dari suatu gerakan sosial (McAdam, et.al., 1996). Pada dasarnya, model ini menerapkan teori pengembangan organisasi dalam rangka mengawasi serta meneliti gerakan sosial, tak hanya itu, dalam model ini juga disebutkan bahwa organisasi formal sebenarnya memiliki fungsi sebagai tempat penampung untuk gerakan sosial atau biasa disebut *carriers of social movements*. Selain menilai bahwa organisasi gerakan sosial bersifat kompleks dan formal dalam mencapai tujuan-tujuannya, model ini juga menyebutkan bahwa organisasi gerakan sosial atau *Social Movement Organization* harus memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki dengan maksimal. Sumber daya atau *resources* yang dimaksud di sini adalah sumber perkerjaan atau *jobs*, tabungan atau *savings*, dan penghasilan atau *incomes* atau sumber-sumber yang bersifat material. Namun adapun sumber-sumber yang bersifat non-material, seperti wewenang atau *authority*, komitmen moral atau *moral commitment*, kepercayaan atau *trust*, persahabatan atau *friendship*, kemampuan atau *skills* (McAdam, et.al., 1996).

3. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji tindakan kolektif Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada isu legalitas tanah Kampung Susun Akuarium. Dalam menjelaskan tindakan kolektif tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah tindakan kolektif dari Jaringan Rakyat Miskin Kota. Dalam studi kasus, penulis mencoba mengeksplorasi fenomena sosial tersebut dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan laporan deskripsi kasus dengan Ibu Minawati selaku Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) (Fitrah, 2018). Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengeksplorasi dengan mengumpulkan dari buku-buku, literature review atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, penulis mengelola data dengan merekap hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian, data dianalisis berdasarkan fokus utama topik permasalahan yang penulis angkat, seperti misalnya menganalisis isu utama, struktur mobilisasi, dan pengelolaan sumber daya JRMK dalam studi kasus ini. Dari analisis tersebut, kemudian akan menjadi temuan dan hasil dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Fokus atau isu utama dalam advokasi gerakan JRMK dalam kasus legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium

Fokus utama JRMK melakukan advokasi dalam kasus legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium adalah menuntut agar status kepemilikan rumah susun dapat menjadi hak milik. Dalam hal ini, Minawati selaku Koordinator JRMK mengatakan bahwa JRMK berupaya agar status kepemilikan rumah susun/bangunan Kampung Akuarium yang pada saat ini berstatus sewa dapat berubah menjadi hak milik atas nama warga susun walaupun tanah tersebut dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan status sewa ini, warga di Kampung Akuarium tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) yang tentunya hal ini dapat berakibat fatal. Dengan tidak adanya sertifikat kepemilikan maka tidak ada bukti bahwa bangunan tersebut dimiliki oleh warga. Dalam hal ini, Minawati mengatakan bahwa JRMK dengan sigap menolak status sewa dengan alasan karena Kampung Akuarium adalah korban dari penggusuran, berbeda dengan Kampung Tongkol di Jakarta Utara yang mana kampung tersebut mengalami penggusuran karena adanya perencanaan pembangunan jalan tol dan dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak. Hal inilah membuat JRMK melakukan penekanan kepada Anies Baswedan agar Kampung Akuarium ini tidak hilang karena dampak dari penggusuran. Dengan demikian, hingga saat ini JRMK masih berjuang karena status tanah di Kampung Susun Akuarium yang masih belum jelas.

Menurut Minawati, upaya JRMK mengawal isu legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium adalah dengan memanfaatkan kontrak politik antara JRMK dengan Anies Baswedan. Kontrak politik ini sebagai bentuk janji kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebelum Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Isi kontrak tersebut meliputi kebutuhan-kebutuhan JRMK dalam membantu dan menuntaskan permasalahan, yakni perubahan tata ruang perkampungan, program hunian terjangkau untuk rakyat miskin di Kota Jakarta, bantuan ahli profesi untuk tukang becak, dan legalisasi lahan perkampungan. Tentunya, legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium masuk ke dalam daftar dari isi kontrak tersebut.

Dalam hal ini, Minawati mengatakan terdapat tindakan lobbying antara Anies dan JRMK, yang mana JRMK dan kampung-kampung yang dikelola oleh JRMK akan memilih Anies di Pilkada. Apabila Anies memenangkan Pilkada, maka kontrak politik yang disepakati oleh

Anies dan JRMK akan masuk ke daftar prioritas. Atas kemenangan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, maka Anies memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak politik tersebut. Dengan adanya tindakan lobbying dan kontrak politik membuat adanya ikatan antara JRMK dengan Anies Baswedan. Dengan demikian, secara tegas JRMK masif menagih janji-janji yang telah disepakati, salah satunya legalitas tanah di Kampung Akuarium. Dengan inilah, Anies berjanji bahwa sebelum masa jabatannya usai dapat menyelesaikan kontrak politiknya dengan JRMK mengenai status tanah di Kampung Akuarium.

b. Mobilizing Structures gerakan advokasi JRMK Jakarta dalam kasus legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium

Mengingat bahwa JRMK sendiri pada dasarnya berasal dari sebuah jaringan yang terdiri dari 23 kampung yang dimana kampung kampung tersebut memiliki permasalahan pada legalitas tanah. Karena memiliki permasalahan yang sama, jaringan antar kampung ini membuat suatu gerakan bernama Jaringan Rakyat Miskin Kota. Menurut Minawati, proses struktur mobilisasi yang dilakukan JRMK dalam upaya legalitas tanah di Kampung Akuarium berawal dari pihak JRMK memberikan surat audiensi ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Isi surat tersebut berisikan 12 tuntutan, diantaranya terkait dengan reforma agraria, perubahan tata ruang, pembangunan kampung susun, dan lain sebagainya. Namun, surat tersebut tidak mendapatkan balasan dan diketahui bahwa surat tersebut tidak sampai ke Anies. Kemudian, JRMK membuat sebuah skema repertoar guna tuntutan tersebut dapat diterima oleh Anies Baswedan.

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa taktik repertoar dari tindakan kolektif JRMK dalam mengadvokasi isu legalitas tanah tersebut. Pertama, JRMK mendatangi tiga tempat yang biasanya di kediami oleh Gubernur Anies Baswedan. Diantaranya adalah, mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, rumah dinas, dan rumah milik pribadi Anies Baswedan. Dalam usaha repertoar ini, JRMK mendapatkan hasil bertemu Anies Baswedan di rumah pribadinya untuk menyampaikan aspirasinya pada bulan Desember 2021, sekaligus hal ini menunjukkan bahwa terdapat keberhasilan dalam repertoar aksi yang dilakukan JRMK. Kedua, setelah tidak adanya tindakan lebih lanjut dari Anies Baswedan, pada tanggal 26 Januari 2022 menginisiasikan untuk melakukan aksi massa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 2 Februari 2022.

Minawati mengatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian media massa. Minawati mengatakan hal ini dilakukan karena media massa dapat mempengaruhi elektabilitas dan citra Anies Baswedan yang digadang akan menjadi calon presiden di Pemilu 2019 nanti. Repertoar ini membuahkan keberhasilan dalam struktur mobilisasi JRMK. Keberhasilan ini kemudian ditunjukkan dengan diundangnya pihak JRMK ke Balai Kota untuk menyampaikan aspirasinya pada tanggal 28 Januari 2022. Selain itu, usaha tersebut menyebabkan JRMK memiliki agenda rutin untuk mengawal isu ini ke Asisten Pembangunan (ASBANG) Pemprov DKI Jakarta dalam kurun waktu sebulan sekali. Pada akhirnya, agenda untuk melakukan aksi massa oleh pihak JRMK dibatalkan, namun JRMK telah berhasil mendapatkan koneksi atau akses langsung ke Anies Baswedan melalui agenda pertemuan rutin dengan ASBANG. Sehingga, isu legalitas tanah dapat terus dapat diadvokasi oleh JRMK sampai masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir.

c. Pengelolaan sumber daya gerakan JRMK Jakarta dalam advokasi legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium

Dalam konteks resource mobilizing structure, Minawati mengatakan bahwa mobilisasi sumber daya JRMK dalam melakukan advokasi legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium adalah jumlah, kekuatan, dan pemahaman kritis warga. Jumlah dan kekuatan massa menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan advokasi legalitas tanah. Dalam birokrasinya JRMK melakukan upaya untuk mendorong aksi pengorganisasian dengan membantu setiap kampung di Jakarta membentuk badan hukum dan koperasi yang terdiri dari tukang service AC, buruh cuci, tukang kebun, Pedagang Kaki Lima (PKL). Struktur badan hukum koperasi dipilih karena dianggap paling mencontohkan gagasan masyarakat dan karena juga memiliki sistem operasi yang sederhana dan dikenal oleh masyarakat.

Sumber pendanaan JRMK dalam mengadvokasi warga Kampung Susun Akuarium bersifat mandiri, dengan mendirikan sebuah koperasi bernama Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, pada koperasi terdapat iuran pokok dan uang kas. Uang kas tersebut berfungsi untuk biaya kegiatan operasional. Terkadang, jika JRMK mengadakan acara, mereka membuat proposal untuk minta sumbangan pada tiap-tiap kampung. JRMK mengelola koperasi dengan menjual sembako seperti beras, gas LPG, minyak goreng.

Dari hasil penjualan tersebut nantinya terdapat SHU (Sisa Hasil Usaha) yang digunakan untuk biaya operasional. Alasan JRMK mengembangkan koperasi karena legalitas tanah tidak mungkin berdiri sendiri. Dalam koperasi sendiri terdapat lembaga hukum, yang dimana kampung akuarium masuk dalam IMB kawasan atas nama koperasi, akan tetapi duplikatnya atau sertifikat dipegang oleh warga masing-masing. Hal ini bertujuan agar tanah atas nama koperasi dapat terhindar dari penyelewengan sertifikat tanah, seperti penjualan tanah dan penggadaian surat tanah. JRMK berpendapat bahwa sistem sertifikat tanah atas nama individu sebenarnya membuat lebih mungkin bagi penduduk untuk kehilangan tanah mereka.

5. Simpulan

Sebagai simpulan dalam penelitian ini, setidaknya terdapat tiga poin utama dalam tindakan kolektif Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta dalam mengadvokasi isu legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium. Pertama, fokus utama JRMK melakukan advokasi dalam kasus legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium adalah menuntut agar status kepemilikan rumah susun dapat menjadi hak milik. Dalam hal ini, JRMK berupaya agar status kepemilikan rumah susun/bangunan Kampung Akuarium yang pada saat ini berstatus sewa dapat berubah menjadi hak milik atas nama warga Kampung Susun Akuarium dengan pemberian Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS).

Kedua, mobilizing structures atau struktur mobilisasi yang dilakukan JRMK Jakarta dalam mengadvokasi isu legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium identik dengan menggunakan skema repertoar aksi. Dalam hal ini, repertoar aksi yang dilakukan JRMK Jakarta menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam mengadvokasi isu legalitas tanah ini, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan JRMK dalam mendapatkan koneksi atau akses langsung ke Anies Baswedan melalui agenda pertemuan rutin dengan ASBANG Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, isu legalitas tanah dapat terus dapat diadvokasi oleh JRMK sampai masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir.

Ketiga, sumber daya gerakan JRMK Jakarta dalam advokasi legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium adalah jumlah massa, kekuatan massa, dan pemahaman kritis warga. Dalam

konteks pengelolaan sumber daya, sumber pendanaan JRMK dalam mengadvokasi warga Kampung Susun Akuarium bersifat mandiri, dengan mendirikan sebuah koperasi bernama Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri sebagai modal putaran perekonomian warga maupun untuk kebutuhan gerakan.

Sebagai saran dalam penelitian ini, terdapat dua saran strategis dari penulis dalam menjaga keberlangsungan agenda JRMK Jakarta dalam isu legalitas tanah di Kampung Susun Akuarium. Pertama, perlunya upaya peningkatan responsibilitas pada birokrasi Asisten Pembangunan (ASBANG) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pelayanan. Mengingat, agenda yang dilakukan JRMK Jakarta dalam mengadvokasi seringkali mengalami kendala dalam urusan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administrasi pembangunan yang dibidangi oleh ASBANG Pemprov DKI Jakarta.

Kedua, dalam menjaga keberlangsungan agenda advokasi JRMK Jakarta pada isu legalitas tanah di kampung susun akuarium, perlunya pembentukan Peraturan Gubernur dari Anies Baswedan dalam menghimpun dan mengakodimir agenda terkait. Mengingat, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang sebentar lagi selesai, maka pembentukan kebijakan merupakan hal cukup strategis dalam menjaga keberlangsungan agenda tersebut, agar mampu diteruskan oleh pelaksana tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta yang kemudian akan menjabat.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*.

Yogyakarta: CV Jejak (Jejak Publisher).

Locher, D. A. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.

McAdam, Doug, John D McCarthy, dan Mayer N Zald. (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*. New York: Cambridge University Press.

Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard: Cambridge.

Pichardo, N. A. (1988). Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations. *The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988).

Sukmana, U (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing

- Tajfel, H. & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior dalam S. Warchel & W. G. Austin (Eds.). *Psychology of Intergroup Relations*, pp. 7-29. Nelson Hall:Chicago.
- Wright, S., Taylor, D. M., & Moghaddam F.M. (1990). Responding Membership in a Disadvantaged Group: From Acceptance to Collective Protest. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol 54, No. 6, pp. 994-1003.